



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 74382
Telepon (0645) 43423-401731 fax: (0645) 45320



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 1312

**Berdasarkan Permohonan Dari : TK BUNGONG GAROT
Nomor / Tanggal : 421.1/27/TKS-BG/2026, 29 Januari 2026**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

**Nama Lembaga : TK BUNGONG GAROT
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 70030362
Tahun Pendirian : 2021
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Yayasan Bungong Garot Ceria Desa Teupin Rusep
Alamat : Gampong Teupin Reusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara
TMT : 25 Mei 2024**


Dengan Ketentuan :

- 1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.**
- 2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.**
- 3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 25 Mei 2024 s.d 25 Mei 2026**
- 4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.**
- 5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya**

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 02 Februari 2026

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara**



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

- 1. Bupati Aceh Utara**
- 2. Camat Kec. Sawang**
- 3. Arsip**

